

---

**POLA PIKIR KELAS ELITE  
DALAM PERUMUSAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

---

**Sarip\***

*Abstract*

*The mindset of the elite class in the formulation of legislation. In the context of the formation of the Act, freedom of expression is a condition for listening to popular opinions. Listening aims to know the opinions of all the people, not a few people. Such knowledge will be the basis of legislative consideration in approving a bill. However, the mindset of the elite class is sometimes confusing even still see the formation of legislation should impose its will. At the level of application the community becomes a victim due to the mindset of an elite class that is not yet mature enough in thinking related to its task.*

*Keywords: the formulation of legislation, legislative and elite class.*

**Abstrak**

Pola pikir kelas elite dalam perumusan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pembentukan UU, kebebasan berpendapat merupakan kondisi untuk mendengarkan pendapat rakyat. Mendengarkan bertujuan untuk mengetahui pendapat seluruh rakyat, bukan segelintir rakyat. Pengetahuan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan legislatif dalam menyetujui suatu RUU. Namun, pola pikir kelas elite terkadang membingungkan bahkan masih melihat pembentukan peraturan perundang-undangan harus memaksakan kehendaknya. Pada tingkatan aplikasi masyarakat menjadi korban akibat pola pikir kelas elite yang belum cukup dewasa dalam pemikiran terkait dengan tugasnya.

Kata Kunci: Pembentukan UU, legislatif, RUU, kelas elite

\*) Penulis merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

**A. Pendahuluan**

**Latar Belakang**

Pemberontakan terhadap produk hukum merupakan suatu kecenderungan yang mewarnai semua

pemikiran tentang hukum yang dirasakan tidak dapat memberikan keadilan bagi masyarakat (Routledge & Kegan Paul, 1961: 3). Pertikaian terhadap produk hukum dan masyarakat, ketidakseimbangan dalam

pelaksanakan aturan-aturan hukum sebagaimana mestinya. Produk hukum yang dirasakan tidak adil, sesungguhnya merupakan produk hukum yang sia-sia. Sebab, hakikat hukum adalah bekerja dalam masyarakat dan untuk keadilan masyarakat luas, bukan untuk keadilan hukum elite atau orang-orang tertentu saja.<sup>1</sup> Elite senantiasa terkait dengan kepentingan.<sup>2</sup> Hukum yang merupakan produk hukum juga tidak dapat lepas dari kepentingan-kepentingan.

Hukum terbentuk dalam wujud undang-undang atau peraturan lainnya, setiap orang wajib tunduk pada hukum, tidak terkecuali organisasi-organisasi dan tokoh-tokoh politik yang semula ikut menyusun hukum. Para penegak hukum selama mereka bersikap jujur, aktif serta objektif, dalam melaksanakan tugasnya harus berpegang pada aturan-aturan hukum yang berlaku (Zainuddin Ali, 2007: 34). Orang kebanyakan tidak melihat hukum dari segi pelaksanaan, akan tetapi juga mempertimbangkan akibat-akibat suatu keputusan yang berlandaskan hukum pada kepentingan masyarakat. Produk hukum nasional masih banyak memiliki kelemahan-kelemahan akibat pengaruh-pengaruh politik yang tidak seimbang antara masyarakat dan penguasa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Keadilan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat, menjadi tidak efektif sebagaimana yang diharapkan akibat banyaknya kepentingan yang turut campur tangan dalam pembuatan peraturan hukum itu sendiri.

<sup>2</sup> Dalam konteks Maciavelli, menyindir bahwa para elite yang bersaing demi kepentingan untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan itu adalah para serigala dan singa.

<sup>3</sup> Idealnya produk hukum merupakan jalinan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang kemudian diusahakan agar dapat menampung kepentingan penguasa dan masyarakat.

Pengaruh penguasa dan masyarakat yang tidak seimbang melahirkan aturan-aturan hukum yang timpang dan dapat menimbulkan perlawanan-perlawanan terhadap produk hukum yang telah diberlakukan ataupun yang akan diberlakukan, jika dinilai tidak memenuhi kepentingan masyarakat. Keseimbangan masyarakat (*society equilibrium*) apabila direfleksikan dengan dinamika politik penguasa, sebagai bagian dari dinamika sosial yang lebih luas atau yang lebih dikenal dengan keseimbangan politik (*political equilibrium*). Hal ini, segera mengingatkan pada prinsip demokrasi *check and balances*.<sup>4</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Notohamidjojo, dari sudut pandang filsafat pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan dalam memandang kekuasaan yakni, kecenderungan untuk berbuat secara individu, kecenderungan untuk berbuat secara kolektif, dan kecenderungan untuk memperoleh stabilitas kehidupan (Otje Salman, 2010: 57).

Maka, melihat kecenderungan yang dimiliki oleh manusia, tidak heran dalam filsafat kekuasaan kelas elite dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan sering sekali dipengaruhi oleh faktor kepentingan. Kepanitian kelas elite sendiri pada dasarnya merupakan suatu kepentingan untuk kelompok dalam mempengaruhi kebijakan negara ataupun kekuasaan. Sudut pandang filsafat ilmu melihat

---

<sup>4</sup> *Checks and balances* merupakan keseimbangan antara pemerintahan yang menganut sistem trias politika, dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan antara lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif.

bahwa kekuasaan sebagai sarana yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Selain itu juga dengan kekuasaan seseorang dapat melakukan apa yang menjadi kehendaknya.

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, mencoba mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan filsafat kekuasaan dan kelas elite dalam perumusan peranturan perundang-undangan dalam rangka memperoleh legitimasi kekuasaan di Indonesia.

## C. Tujuan Penulisan

Penelitian dari penulisan yakni untuk menggambarkan pola pikir kelas elite di Indonesia dilihat dari filsafat kekuasaan hukum dalam perumusan pembentukan peraturan perundang-undangan.

## D. Metode Penulisan

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif, melalui berbagai upaya untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian (*study of law in the book*). Jenis data yang digunakan meliputi data sekunder. Analisis data dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap dan berdasarkan pokok bahasan sehingga mempermudah dalam pengambilan kesimpulan. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara berfikir di dalam

pengambilan kesimpulan terhadap permasalahan yang diajukan secara umum, kemudian ditarik pada hal-hal yang bersifat khusus.

## E. Telaah Pustaka

### 1. Pembagian Masyarakat Dan Kekuasaan Negara

Hukum yang hidup di masyarakat (*living law of society*) pada dasarnya terintegrasi atas kata sepakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu, suatu *general agreement* mampu mengatasi perbedaan-perbedaan kepentingan di antara anggota masyarakat.<sup>5</sup> Dalam, suatu negara secara *general* ada dua macam pembagian masyarakat yakni masyarakat yang diperintah dan masyarakat yang memerintah.<sup>6</sup> Secara kuantitas masyarakat yang diberikan kewenangan untuk memerintah lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat yang diperintah.

---

<sup>5</sup> *General Agreement* yang dimaksudkan dalam aturan hukum merupakan suatu hal yang penting dalam mewujudkan masyarakat yang madani dalam *welfare state*. Bandingkan dengan Rousseau dalam C.F. Strong, *Modern Political Constitutions; An Introduction to the Comparative Study of Their History an Existing Form*, The English Book Society and Sidgwick&Jokson Limited (London: 1966), Terj. SPA Teamwork, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern; Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Nuansa dan Nusamedia, Cet-1, (Bandung: 2004), hal 50.

<sup>6</sup> Masyarakat yang diperintah disebut sebagai rakyat dan masyarakat yang memerintah disebut sebagai penguasa atau penganan amanah masyarakat yang dipimpinnya. Bandingkan dengan T.B. Bottomore, *Elite dan Masyarakat*, Akbar Tanjung Institute, (Jakarta: 2006), hal 25.

Keberadaan masyarakat yang memerintah disebut pemerintah/penguasa /abdi negara. Ada dua pola masyarakat diharapkan dalam pembuatan produk hukum terjadi keseimbangan (*equilibrium*)<sup>7</sup> antara masyarakat yang memerintah dan masyarakat yang diperintah. Hal ini, tentunya sejalan dengan teori struktural-fungsional (*struktural-funcional approach*) yang menyatakan: Masyarakat harus dianggap sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi secara timbal balik. Meskipun integrasi sosial tidak akan pernah tercapai secara sempurna akan tetapi secara prinsip sistem sosial akan selalu cenderung untuk bergerak ke arah keseimbangan yang bersifat dinamis.<sup>8</sup>

Kutipan tersebut telah membuktikan bahwa sistem sosial (*social system*) selalu bergerak secara dinamis mengikuti pola-pola kehidupan masyarakat. Baik masyarakat sederhana maupun masyarakat modern. Sebagai contoh, dahulu orang-orang yang berhak untuk memerintah adalah orang-orang yang mempunyai keturunan ningrat<sup>9</sup> (darah biru),

sekarang telah bergeser yakni orang-orang yang berhak untuk memerintah adalah orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya.<sup>10</sup>

Walaupun, sampai dengan detik sekarang masih diakui masih kentalnya budaya primodialisme baik di tataran birokrasi, kehidupan masyarakat, bahkan dunia akademik sekalipun. Birokrasi, masyarakat dan dunia akademik sendiri pada akhirnya terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan dan keberpihakan pada akhirnya menimbulkan perlawanan-perlawanan yang sangat dahsyat sebagai bentuk perlawanan terhadap produk hukum dan lebih jauh lagi dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa. Hal ini, akan berarti begitu besarnya pengaruh produk hukum yang tidak seimbang antara kepentingan masyarakat dan penguasa terhadap disintegrasi.

Pandangan-pandangan terhadap hukum sering menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan dan tidak jarang dalam suatu pengadilan, bahkan sampai pada pengadilan tertinggi<sup>11</sup> mendapat pesan atau tekanan secara tertutup dari pihak luar pengadilan agar dalam mengambil keputusannya mengingat pada kepentingan bangsa dan negara. Kenyataannya, yang disebut bangsa dan negara di Indonesia hanya meliputi tokoh politik, pemerintah, polisi, dan

---

<sup>7</sup> Istilah *equilibrium* pada kebanyakan digunakan dalam Ilmu ekonomi yang merujuk pada hukum permintaan dan hukum penawaran. Namun, dalam tulisan ini dimaksudkan untuk mempertemukan antara kepentingan penguasa dan rakyat.

<sup>8</sup> Penganut teori struktural-fungsional diantaranya adalah Herbert Spencer, Emile Durkheim, Bronislaw Malinowski dan Redcliffe Brown, lihat Ronny Hanitiyo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, (Bandung : 1982), hal 22.

<sup>9</sup> Istilah *ningrat* sampai sekarang untuk Indonesia masih merupakan sarana yang cukup

---

efektif untuk menunjukkan kepemimpinan, sebagai contoh Sri Sultan Hamengkubono XI.

<sup>10</sup> Orang-orang yang memerintah berdasarkan kemampuan inilah yang diharapkan akan melahirkan sosok pemimpi yang profesional dan mampu melihat permasalahan secara mendalam.

<sup>11</sup> Pengadilan tertinggi yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

TNI, atau organisasi masyarakat.<sup>12</sup> Sementara masyarakat biasa hanya dianggap sebagai objek<sup>13</sup> dari kekuasaan-kekuasaan yang telah dilegitimasi produk hukum. Suatu usaha legitimasi telah mempertahankan kekuasaan baik bagi diri sendiri maupun bagi kelompok dan perimbangan satu dengan yang lain dalam menjaga kekuasaan.

## 2. Kedudukan Kekuasaan Pada Pola Pikir Kelas Elit Indonesia

Legitimasi kekuasaan pada akhirnya memainkan peran untuk mencegah terjadinya sengketa masyarakat yang berusaha mempertanyakan legitimasi kekuasaan penguasa. Pencegahan atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat terhadap legitimasi kekuasaan penguasa, menjadikan para penguasa memperkuat diri yakni dengan cara memformalkan segala bentuk produk-produk hukum yang dapat melindungi atau mencegah diri, dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat dengan cara melegitimasi kekuasaan yang dimilikinya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Lapisan tertinggi bangsa Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yakni orang yang memerintah secara langsung dan orang yang tidak memerintah secara langsung namun mereka mempunyai pengaruh, Bandingkan dengan T.B. Bottomore, *Op.Cit*, hal 3.

<sup>13</sup> Yang dimaksudkan dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan objek mengacu pada objek hukum (*rechtsobject*) adalah segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum (manusia dan badan hukum) berdasarkan hak dan kewajiban objek hukum yang bersangkutan. Chainur Arrasyid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Cet-3, (Jakarta: 2004), hal 132.

<sup>14</sup> Raja-raja kuat pada abad pertengahan adalah mereka yang melakukan segala daya upaya untuk memusatkan kekuasaan di tangan

Apabila hak-hak masyarakat telah diambil oleh penguasa melalui legitimasi hukum untuk mencapai eksistensi kekuasaan, maka lambat laun perlawanan terhadap penguasa yang bersifat demikian akan dilakukan lebih radikal oleh masyarakat.<sup>15</sup> Peristiwa radikal menuju ke arah yang lebih baik terkadang timbul ke arah-arrah yang kurang diharapkan misalnya timbulnya gerakan-gerakan sparatisme, subversi dan lain sebagainya yang dapat mengancam keamanan negara. Disini terlihat sangat jelas bagaimana kedudukan kekuasaan kelas elite selalu mengambil peran kebijakan.

Pemikiran masyarakat lebih maju akan senantiasa mempertanyakan legitimasi kekuasaan politik penguasa dalam menciptakan peraturan-peraturan hukum yang mendasari tindakan penguasa bukan hanya sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan negara tapi lebih pada kritik terhadap tindakan para penguasa dan mengarahkannya ke jalur evaluatif hukum. Jalur evaluatif yang diharapkan oleh masyarakat, terkadang disalahartikan oleh penguasa dengan mengatakan 'pemberontakan'. Derajat saling mempengaruhi secara timbal balik antara penguasa dan masyarakat melahirkan produk hukum sebagai aturan main dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

mereka sendiri dan juga menyusun kontrol pusat yang merusak supremasi kaum baron. C.F. Strong, *Op.Cit*, hal 34.

<sup>15</sup> Peristiwa Reformasi Republik Indonesia yang terjadi pada tahun 1998, yakni dengan jatuhnya rezim Soeharto merupakan bentuk perlawanan rakyat yang sangat radikal dalam sejarah perjalanan negara Indonesia.

Aturan main sangat bergantung pada perimbangan (*equilibrium*) kekuatan antara masyarakat dan penguasa, jika masyarakat lebih kuat maka aturan hukum yang lahir bersifat demokratis<sup>16</sup> namun apabila pihak penguasa lebih kuat akan melahirkan aturan hukum bersifat represif. Apabila kedua perimbangan lemah akan melahirkan aturan hukum bersifat konservatif. Namun, apabila perimbangan keduanya sama-sama kuat maka aturan hukum bersifat progressif responsif.

Legitimasi kekuasaan politik yang berpusat pada satu orang dan beberapa orang kemudian tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, akan berubah seperti binatang raksasa yang sangat buas. Kepala negara dapat menggunakan kekuasaan destruktif yang tidak terhingga melalui artireri, tank-tank, dan kapal terbang yang dapat memusnahkan pemberontakan di dalam negeri dan menyerang musuh di luar negeri.<sup>17</sup> Apabila aturan hukum dibentuk oleh rakyat disadari atau tidak maka lambat laun akan bersifat anarki, namun apabila produk-produk hukum

memberikan perimbangan antara penguasa dan rakyat maka aturan hukum akan menciptakan *welfare state law* (negara kesejahteraan hukum).

### 3. Kekuasaan Kelas Elite dan Harapan Hukum Yang Mensejahterakan

Negara dari dahulu hingga sekarang kenyataannya dapat dilihat oleh umum dan dialami adanya kekuatan dari atau atas negara yang tidak dapat dilawan oleh masyarakat. Ada gejala atau kecenderungan dalam masyarakat Indonesia bahwa karena korupsi sudah 'membudaya'<sup>18</sup> dan kelihatan sulit diberantas, maka banyak orang menjadi pesimis, putus asa, apatis, tidak peduli lagi atau masa bodoh saja. Lebih berbahaya menganggap bahwa korupsi adalah hal yang lumrah, perlu diterima sebagai realitas, suatu hal yang memang menjadi kebutuhan atau keharusan. Sikap memandang bahwa perjuangan untuk memberantas korupsi adalah usaha yang sia-sia saja, sikap yang demikian adalah keliru. Pemikiran yang telah terkontaminasi, pada akhirnya pembentukan *welfare state* adalah suatu yang sulit diwujudkan.<sup>19</sup> Sebab untuk

---

<sup>16</sup> Aturan hukum yang demokratis, mengacu pada pergeseran makna demokrasi itu sendiri, sekarang pemaknaan demokrasi telah bergeser pada suara terbanyak di sini yang mempunyai suara terbanyak pastilah masyarakat secara kuantitas.

<sup>17</sup> Ralph H. Gabriel, *American Values; Continuity and Change*, Terj. Paul Suroho Hargosewoyo, *Nilai-Nilai Amerika Pelestarian dan Perubahan*, Gajah Mada University Press, (Yogyakarta: 1991), hal 18., Penduduk negara dapat dibandingkan dengan sebagai para pekerja dari penguasa negara bukan seperti penduduk atau warga negara modern, Lihat Anthony Jay, *Cara Sukses Machiavelli*, Intimedia & Ladang Pustaka, (Jakarta: 2002), hal 16.

---

<sup>18</sup> Membudaya dalam tulisan ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus namun masyarakat sendiri kurang menyukai perbuatan tersebut maka perkataan membudaya dalam perbuatan yang dibenci tidak akan menjadi budaya sebagai hasil karya melainkan hanya merupakan kebiasaan-kebiasaan jelek namun tetap dilakukan.

<sup>19</sup> Sesuai dengan pepatah pewayangan atau filsafat Sunda dan Jawa, pemimpin Indonesia yang diidamkan adalah dari '*budak angon/bocah angon*' nilai filsafat yang maskudnya adalah bahwa seorang pemimpin Indonesia idealnya mempunyai kewajiban sebagai pengasuh bagi orang yang diasuhinya.

mencapai *welfare state* harus ada beberapa kriteria yang ada yakni *welfare society*, *welfare democratie*, *welfare profesion*, *welfare education*, *welfare law*.

Dukungan masyarakat, demokrasi, profesi, pendidikan, dan hukum akan dapat dengan sederhana menciptakan *welfare state* sebagaimana yang diharapkan oleh negara-negara modern. Pencarian *welfare state* tidaklah mudah secara praktik dengan apa yang sering disebut sebagai negara atau masyarakat madani, selama negara dan masyarakat masih mempunyai pandangan-pandangan yang kolot sebagai pendukung *welfare state*. *Welfare state* hanya akan menjadi bahan perbincangan dan tidak pernah dapat direalisasikan sebagai tujuan negara kesejahteraan.

*Welfare state*, yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia harus dapat melihat masalah hukum negara secara holistik dan mendalam, maka sangat diperlukan menelaah produk hukum yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Produk hukum yang dapat membahayakan, disebabkan karena produk-produk hukum yang dihasilkan oleh penguasa baik itu legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif kurang dapat memberikan kenyamanan terhadap masyarakat. Apabila produk hukum yang diterapkan tidak dapat memberikan kenyamanan pada masyarakat dapat dikatakan bahwa produk hukum penguasa dalam pengertian agak ekstrim merupakan produk yang telah melakukan kejahatan ataupun pelanggaran.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Dalam tulisan ini, yang dimaksudkan adalah bukan hanya orang dan badan hukum sebagai penanggung hak dan kewajiban saja yang dapat melakukan kejahatan dan pelanggaran, justru

Fakta-fakta dan kecenderungan-kecenderungan konstan yang dapat ditemukan dalam organisasi negara, ada satu yang begitu nyata sehingga nampak oleh mata yang paling awam. Dalam semua masyarakat negara yang paling terbelakang dan yang hampir tidak mengenal fajar peradaban, hingga pada masyarakat negara yang paling maju, telah membuktikan akibat-akibat produk hukum yang dapat menyengsarakan masyarakat dan akhirnya membawa keruntuhan pada negara. Jatuhnya kerajaan-kerajaan di Indonesia disebabkan oleh produk hukum yang tidak adil sampai jatuh Orde Lama (Orla) ke Orde Baru (Orba) selanjutnya ke Orde Reformasi (Orref) tidak lain akibat kesalahan produk hukum. Begitu besarnya pengaruh produk hukum terhadap tatanan negara dan masyarakat, sehingga perlu adanya keseimbangan antara penguasa dan masyarakat.

Apabila melihat ketentuan yang ada dalam UUD 1945 hasil amandemen ke IV terkait langsung dengan hak prerogratif Presiden maka akan terlihat dengan sangat jelas, bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang berarti bahwa dalam sistem tersebut Presiden selain kedudukannya sebagai kepala pemerintah juga sebagai kepala negara.<sup>21</sup> Kedudukan Presiden yang

---

kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh produk hukum sangatlah berbahaya jika dibandingkan dengan orang atau badan hukum.

<sup>21</sup> Syafei. Inu Kencana, *Ekologi Pemerintahan*, PT. Perca, (Jakarta: 2003), hal 3. "sistem pemerintahan persidensial menteri dalam kabinet, mempertanggungjawabkan pekerjaannya pada presiden namun demikian antara kabinet (eksekutif) dan parlemen (legislatif) dapat saling mengawasi (*checking*

demikian menjadikan Presiden mempunyai kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar negara, sebutan yang pantas untuk bentuk kedaulatan semacam ini ialah kekuatan eksekutif (*executive power*).

Dikatakan sebagai *executive power* merupakan bentuk pemerintahan yang menganut sistem presidensial, walaupun ada lembaga legislatif dan yudikatif sebagai penyeimbang hanya merupakan kedok belaka, jika kedua lembaga penyeimbang sistem presidensial tersebut hanya dijadikan tameng belaka. *Executif power* tampaknya telah menjadikan kepala negara atau presiden bertindak di luar ketentuan hukum. Walaupun pada dasarnya *executive power* diatur dalam konstitusi, namun apabila tidak mendapatkan pengawalan yang terpat dapat memotong kompas lembaga-lembaga lain, termasuk legislatif dan yudikatif dalam hal ini.

Kertekaitan dengan hak prerogratif<sup>22</sup> Presiden jelas sekali

---

*power with power*) atau bahkan saling menjatuhkan”, lihat juga pengertian Sistem pemerintahan Perlementer, Sistem Pemerintahan Campuran, Sistem Pemerintahan Proletariat. lebih lanjut dikatakan bahwa pemerintahan adalah ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berbuat serta kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syarat untuk dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materi maupun forma, universal sifatnya, sistematis serta spesifik.

<sup>22</sup> Prerogratif secara kebahasaan berasal dari bahasa Latin *praerogativa* (dipilih sebagai yang paling dahulu memberikan suara), *praerogativus* (diminta sebagai yang pertama memberikan suara), *praerogare* (Diminta sebelum meminta yang lain), Bagir Manan dalam, Ni'matul Huda,

memberikan kebebasan kepada Presiden baik sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, untuk melakukan yang sepatasnya dilakukan. Setiap melakukan tindakannya setelah mengalami amandemen tampak hak prerogratif Presiden tersebut tidak mutlak menjadi sepenuhnya menjadi hak presiden, masih ada lembaga lain yang harus dimintakan pendapat. Itu terlihat dalam pasal yang terkait langsung dengan hak prerogratif Presiden.

Tapi itu bukan menjadi masalah yang besar sebab Indonesia tidak menganut paham pemisahan kekuasaan secara mutlak (*sparation of power*) melainkan pembagian kekuasaan (*division of power/distribution of power*) yang jelas ada keterlibatan lembaga lain dalam menentukan kebijakan negara berkaitan dengan kepentingan umum.<sup>23</sup>

Di Indonesia sangat disayangkan terhadap lembaga penyeimbang tersebut, dimana lembaga penyeimbang terlalu memihak kepentingan penguasa eksekutif dan kurang memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan kepentingan lembaga penyeimbang tidak dapat dilepaskan, bahkan dalam lembaga penyeimbang yang bergerak dalam penegakan hukum

---

*Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Cet-1, (Yogyakarta: 2003), hal 104.

<sup>23</sup> Pembagian kekuasaan (*Division of Power*) masih ada keterkaitan antara ketiga lembaga tinggi negara dalam artian tidak ada pemisahan yang mutlak dilakukan, berbeda halnya dengan pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*) adanya pemisahan-pemisahan tugas yang mutlak dilakukan.

dalam memutuskan suatu perkara dianggap tidak lagi mengindahkan kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum.<sup>24</sup> Kepentingan masyarakat secara umum tidak terakomodir pada dasarnya berawal dari kebijakan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dirasakan kurang tepat. Maka, sangatlah wajar jika masyarakat melakukan tindakan-tindakan tersebut.

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia banyak sekali mengalami penafsiran yang berbeda terutama dalam pasal-pasal yang terkait dengan kedudukan eksekutif. Dalam Pasal 12 UUD 1945 *Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.*<sup>25</sup>

Pasal tersebut jelas sekali bahwa dalam keadaan bahaya seorang presiden yang berkedudukannya sebagai kepala negara maka dapat menyatakan keadaan bahanya. Sementara melihat tentang Pasal 22 UUD 1945.

Ayat (1) *Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.* Ayat (2) *Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam persidangan yang berikut.* Ayat (3) *Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan*

*pemerintah itu harus dicabut.* Dalam pasal terlihat bahwa kedudukan presiden sebagai kepala pemerintah dan bukan sebagai kepala negara sebagaimana yang terlihat dalam Pasal 12 UUD 1945, terkait dengan hak prerogatif Presiden.<sup>26</sup>

Negara yang sedang mengalami perkembangan tidak mudah melihat apa yang semestinya dilakukan untuk mencari segi kebaikan dalam setiap kebaikan yang harus ditemukan dalam pemikiran akan menjadi kendala yang cukup berarti dalam mencapai keinginan yang diharapkan, sebagaimana pidato Abraham Lincoln<sup>27</sup>.

... Perkenankanlah saya meng-himbau anda sekalian atas nama negara milik kita bersama, sebagaimana anda menjunjung tinggi kehormatan anda sendiri, sebagaimana anda menghormati hak-hak manusia, dan

<sup>24</sup> Cap yang diberikan pada lembaga yudikatif dan legislatif menyebabkan banyak menimbulkan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat secara keras.

<sup>25</sup> Pasal 12 menghendaki adanya undang-undang tentang syarat dan akibat keadaan bahaya, Ni'matul Huda *Op.Cit*, hal 139. Bandingkan dengan Pasal 22 UUD 1945 terkait dengan hak Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia terhadap hak prerogatif Presiden.

<sup>26</sup> Suatu hubungan akan disebut *patronase* apabila menunjukkan beberapa karakteristik khusus, *patronese* bias any didefinisikan sebagai kekuasaan untuk memebrikan tugas pada mesin birokrasi disemua tingkatan tapi dalam pengertian yang lebih luas *patronese* berarti pendidtribusi sumber daya yang berharga. Ada *patron* yang memiliki kekuasaan dan ingin mempertahankannya, dan pada sisi lain ada *klien* yang berada pada posisi *subordinate* meski tidak berarti daya sepenuhnya atau kekuarangan sumber daya, *patron* memerlukan dukungan suara dan politik, konsekuensinya hubungan pertukaran bisa dibentuk. Sebagai *patron* politik mereka bertanggung jawab atas orang-orang yang dipilihnya. *Patronese* sering menimbulkan pelanggaran HAM. Gianfranco Pasquino, *Patronase*, University of Bologna, 1982.

<sup>27</sup> Abraham Lincoln merupakan Presiden Amerika Serikat yang ke-16 dan telah memberikan arti penting demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

sebagaimana anda menghargai watak militer dan nasional bangsa Amerika untuk mengungkapkan... kebencian anda terhadap oknum yang dengan dalih apapun ingin memporakporandakan kemerdekaan negara kita, dan yang secara licik membuka pintu-pintu bencana perselisihan dan membanjiri negara kita yang sedang tumbuh dengan darah (Ralph H. Gabriel, 1991: 43).

## F. Pembahasan

### 1. Produk Legislatif Indonesia Sebagai Alat Rekayasa Kekuasaan Kelas Elit

Keadaan kadangkala membuat para pembentuk peraturan melupakan apa yang semestinya dilakukan agar peraturan yang di buat dapat terlaksana dengan baik, hal tersebut terlihat dalam TAP MPR No III yang membedakan peraturan pemerintah berada dibawah undang-undang itu secara keadaan yang tidak dapat terlepas dari politik. Perubahan UU No.10 Tahun 2004, yang ternyata mempunyai kedudukan itu dikembalikan pada peraturan berlaku sebelumnya, memang faktor politik sangat menentukan dalam mengambil kebijakan yang dilakukan dalam pengambilan kebijakan, merupakan hal yang tidak dapat terelakan dalam negara manapun, baik itu merupakan negara berkembang atau negara yang sudah maju.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Apapun bentuk perubahan terhadap kedudukan peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum tidak terlepas dari pengaruh kebijakan penguasa negara.

Apabila dicermati ternyata perubahan tersebut membawa konsekuensi yang sangat mendasar terhadap kedudukan eksekutif (*executive heavy*). Pada TAP MPR No. III Tahun 2000, sangat membatasi gerak eksekutif, namun dengan dikembalikan sebagaimana UU No. 10 Tahun 2004, mengembalikan kekuasaan eksekutif ke arah yang lebih berbahaya dan dapat menimbulkan pemerintahan yang otoriter. Dikatakan bersifat otoriter sebab kedudukan Presiden dengan berbagai dalih dapat mengeluarkan aturan yang bersifat darurat, secara politik justru memperkuat eksekutif dan memperlemah legislatif.

Legitimasi kekuasaan penguasa sendiri merupakan negara yang pemerintahannya dipegang oleh pemimpin yang mempunyai kekuasaan mutlak, diperoleh tidak dari hasil kepemimpinan, melainkan terjadi secara tradisional. Indonesia pemimpinan semacam itu pernah terjadi dari jaman kerajaan tradisional sampai Orde Baru (Orba), sejalan dengan Bouman.

Pemimpin tradisional adalah yang mendasarkan hanya pada kepercayaan, kebiasaan dan kepatuhan kepada kepemimpinan turun-temurun, atau pada pemimpin kharismatik. Seseorang atau beberapa orang pemimpin ditaati atas dasar kesaktian, kekuatan atau keteladanannya (P.J. Bouman, 1955: 38).

Fakta bahwa para pemikir abad ke-19 telah memandang hal tersebut dalam bentuk demokrasi sebagai suatu tahapan dalam revolusi massa yang membawa secara yang untuk menentang bentuk pemimpin

tradisional.<sup>29</sup> Apabila negara teokrasi menyandarkan setiap legitimasi kepada agama yang tafsirannya harus diterima sebagai kebenaran mutlak, yang dengan mana penguasa memperoleh legitimasi, maka penguasa dalam negara kekuasaan, harus mampu melaksanakan kepatuhan mutlak, rakyat kepada setiap kebijakan yang digulirkan, kalau perlu dengan kekerasan. Ciri negara kekuasaan sendiri adalah menempatkan kebijakannya identik dengan kebijakan negara artinya hukum diposisikan sebagai alat kekuasaan (Hendarmin Ranadireksa, 2007: 45-46).

Bagi penulis sendiri sebetulnya dengan memposisikan hukum sebagai alat kekuasaan, kuranglah sejalan. Sebab, teori teokrasi yang pada dasarnya menyatakan titah penguasa adalah titah Tuhan hal ini akan mengandung suatu asumsi bahwa penguasa (kekuasaan) akan coba dilegitimasi melalui agama atau kepercayaan sebagai aturan hukum untuk memerintahnya atau dengan kata lain justru kekuasaanlah yang sebenarnya dilegitimasi oleh hukum. Walaupun secara filsafat dilihat dari kekuasaan itu, sah-sah saja. Namun, sebagai bangsa yang beradab memiliki nilai-nilai luhur yang harus terus dijaga yakni harus mempertimbangkan moral dan etika manusia.

---

<sup>29</sup> Pemimpin tradisional, sangat erat sekali dengan tafsiran teokrasi bahwa hanya orang-orang yang diutus oleh Tuhan yang berhak memimpin sehingga titah seseorang sebagai titah Tuhan.

## 2. Polemik Kelas Elite Dalam Perumusan Produk Hukum Dampak Minim Demokrasi

Polemik pembentukan RUU di DPR sering dihiasi dengan pro dan kontra yang menghiasi berita di media massa. Adu argumentasi mengemuka pada setiap unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat, masing-masing pihak mencari dasar legitimasi dan justifikasi terhadap sebuah RUU. Mendukung dan menolak pengesahan RUU memuncak pada saat menjelang batas akhir waktu pengesahan. Fenomena tersebut cukup menarik sebagai bahan kajian terhadap praktek berdemokrasi di Indonesia. Bahwa secara optimis rakyat Indonesia sudah cukup dewasa (mature) untuk melakukan praktek demokrasi tanpa harus dengan adu kekuatan atau bahkan menjurus pada penggunaan kekerasan.

Memang pengerahan massa masih terjadi, tetapi *pengejawantahan* demokrasi tidak menjadi sekedar demonstrasi apalagi 'demo-crazy'. Kondisi demikian harus kita pelihara demi aktualisasi demokrasi yang sehat, lebih mengedepankan argumentasi dari pada kekuatan otot.

Demokrasi secara sederhana oleh Abraham Lincoln sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, for the people*) pada level praktis mempunyai implikasi yang sangat rumit. Partisipasi rakyat merupakan inti dari demokrasi, dimana rakyat diposisikan sebagai obyek sekaligus subyek dalam setiap pembentukan kebijakan publik. Mengkaji fenomena disekitar pembentukan UU yang membentuk

suatu polarisasi rakyat antara yang mendukung dan menolak, diperlukan suatu pemahaman yang jernih tentang demokrasi. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan yang menjurus pada tindakan yang anti-demokrasi. Misalnya akibat mundurnya waktu pengesahan RUU, mendorong kekuatan pro dan kontra terjebak pada sikap ‘pokoknya’ harus disahkan atau ditolak tanpa mau mendengarkan pendapat kelompok lain.

Sterilisasi demokrasi bukan dimaksudkan untuk menggurui, tetapi lebih pada sikap instopeksi atau koreksi diri (*self assessment*). Tulisan ini merupakan kajian refleksi terhadap fenomena penolakan dan dukungan suatu RUU. Bahwa praktek demokrasi kita untuk dalam pengesahan suatu RUU dapat membentuk karakter berdemokrasi mencapai level ‘awal dewasa’, untuk itu diperlukan pendalaman atau penggalian terhadap demokrasi yang sebenarnya. Pendalaman tersebut dilakukan dengan lebih memahami apa yang terkandung dalam pengertian demokrasi-nya Abraham Lincoln. *Pertama*, demokrasi mensyaratkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan mengatur interaksi antar individu maupun negara dengan rakyat (Robert A. Dahl;1999). Partisipasi publik tersebut tidak hanya mewujudkan nyata dalam gelaran unjuk rasa, tetapi juga ikut memberikan alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh legislator.

*Kedua*, bahwa keterlibatan seluruh rakyat akan membentuk polarisasi bahkan cenderung dipahami sebagai stratifikasi. Artinya golongan mayoritas mempunyai kendali terhadap golongan minoritas. Demokrasi tidak identik dengan pemerintahan mayoritas atau golongan suara terbanyak. *Ketiga*, bahwa proses yang melibatkan seluruh rakyat harus ditujukan bagi keuntungan seluruh rakyat, baik mayoritas maupun minoritas (Reginald Lennard; 1941). Hal ini ini disebabkan pelaksanaan proses tersebut menggunakan sumber daya yang berasal dari rakyat, sehingga rakyat harus memperoleh keuntungan secara optimal. Untuk mencapai pendalaman atas pemahaman demokrasi tersebut diperlukan suatu pemahaman terhadap kebudayaan prinsip demokrasi. Dimana dalam setiap pembicaraan tentang demokrasi sering dilupakan atau diabaikan, yaitu kebebasan berpendapat (*free speech*); bersetuju untuk tidak bersetuju (*agree to differ*) dan prinsip mayoritas yang menghormati minoritas (*majority rule*).

#### **a. Kebebasan Berpendapat Alat Kekuasaan Demokrasi Kelas Elite**

Meskipun kita optimis dengan perjalanan demokrasi Indonesia, tetapi ada fakta lain yang membentuk paradoks demokrasi. Media massa pada bulan terakhir sering memberitakan proses pidana terhadap mahasiswa pengunjuk rasa dengan tuduhan melakukan penghinaan terhadap presiden atau simbol-simbol kenegaraan. Hal tersebut patut disayangkan, karena seharusnya penguasa memahami ‘kondisi’ unjuk

rasa. Dalam unjuk rasa, mahasiswa mempunyai kebebasan untuk menyatakan pikiran dan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Bahkan konstitusi mengatakan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk menyatakan sikap sesuai dengan hati nurani. Apakah negara mempunyai hak untuk melakukan penilaian terhadap hati nurani manusia? Ukuran apa yang akan digunakan negara? Kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi sebagai Hak Asasi Manusia, yang mewajibkan negara untuk menghormatinya (Pasal 28I ayat (4) UUD 1945).

Dalam konteks pembentukan UU, kebebasan berpendapat merupakan kondisi untuk mendengarkan pendapat rakyat. Mendengarkan ini bertujuan untuk mengetahui pendapat seluruh rakyat, bukan segelintir rakyat. Pengetahuan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan legislatif dalam menyetujui suatu RUU. Khusus untuk RUU Sisdiknas, pendapat rakyat tidak hanya nampak di jalan-jalan dimana rakyat menyuarakan aspirasinya, tetapi melalui media cetak maupun elektronik rakyat sudah mengemukakan argumentasinya masing-masing. Sampai saat ini situasi demokratis masih terjaga, belum nampak tanda-tanda pemaksaan kehendak akibat dari penyakit 'pokoknya'. Apabila pergeseran tersebut tidak dicoba-selesaikan maka yang terjadi adalah kontra-produktif yang menjurus kepada potensi disintegrasi bangsa.

## **b. Tekanan Elite Terhadap Rancangan Produk Hukum Indonesia**

Proses demokrasi menuntut pencapaian kata sepakat atau mufakat. Secara ideal hal tersebut sangat indah, bahkan Pancasila mengandung cita rasa demokrasi khususnya sila ke-4 musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi sebagai salah satu dampak dari kebebasan berpendapat maka akan muncul dukungan atau penolakan terhadap pendapat tertentu. Setuju untuk tidak bersetuju jangan dipahami untuk selalu menghalalkan ketidaksetujuan terhadap segala sesuatu. Prinsip ini lebih menitik beratkan pada keniscayaan adanya perbedaan pendapat dalam proses demokrasi. Sehingga dibutuhkan persetujuan bahwa perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar dan alami, dan tidak menciptakan jurang atau tembok pemisah yang akan menghalangi untuk mencapai permufakatan apalagi sampai menggoyahkan sendi-sendi integrasi nasional.

Perkembangan demokrasi di Indonesia sangat tergantung pada kemampuan untuk bangsa ini untuk memahami prinsip ini. Sebagai bangsa yang majemuk maka potensi beda pendapat sangat besar, antara suku, golongan, pulau, agama dapat menjadi sumber konflik akibat ketidaksetujuan atau beda pendapat tentang suatu hal tertentu. Sangat mudah untuk bersetuju dengan pihak atau kelompok yang sependapat, tetapi akan sukar untuk menerima pendapat kelompok lain yang bertolak belakang atau berseberangan. Dikotomi 'kami' dan

'mereka' menjadi tajam, apabila tidak kelola dengan baik dan arif. Kami adalah kawan, sedangkan mereka adalah musuh merupakan situasi yang harus eliminasi. Untuk itu diperlukan dialog atau musyawarah untuk mempertemukan silang pendapat. Dalam dialog saling memberi dan menerima (*take and give*) harus dikedepankan untuk mencapai hasil yang tidak merugikan masing-masing kelompok (*win-win solution*). Perlu diingat bahwa pada penyelesaian perbedaan pendapat secara damai, *counting heads instead of breaking them*.

### c. Kekuasaan Elite Bertumpu Mayoritas Suara

Telah dikemukakan diatas bahwa akibat dari kebebasan berpendapat akan melahirkan dukungan dan penolakan. Dalam hal demikian maka terbentuk polarisasi kelompok yang mendukung dan menolak yang secara kuantitatif dapat melahirkan kelompok/golongan mayoritas dan minoritas. Pemahaman terhadap prinsip mayoritas harus berpedoman:

1. antara mayoritas dan minoritas merupakan suatu kesatuan, minoritas menjadi bagian dari mayoritas demikian pula sebaliknya. Bahwa terdapat kenyataan adanya beda pendapat seharusnya tidak menghalangi untuk saling menghormati dan memahami pendirian masing-masing dengan berupaya mencari upaya kompromi dan penyelesaian secara damai;
2. bahwa dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat kata mufakat maka hendaknya didahului dengan

mendengarkan pendapat dan mempertimbangkan kepentingan golongan minoritas. Mendengarkan dan mempertimbangkan suara minoritas merupakan upaya pencapaian keuntungan secara maksimal bagi seluruh rakyat (demokrasi untuk rakyat).

## G. PENUTUP

### 1. Simpulan

Legitimasi kekuasaan oleh hukum menjadikan kedudukan penguasa semakin kuat dan dapat menggunakan kebijakan-kebijakan dengan dalih hukumnya telah mengatur demikian. Legitimasi kekuasaan pada akhirnya menjadikan penguasa dapat melakukan tindakan-tindakan untuk menumpas segala bentuk yang dianggap tidak sesuai dengan kehendaknya. Pada saat tertentu dapatlah bergeser kekuasaan penguasa tersebut ke tangan masyarakat dengan jalan revolusi ataupun reformasi. Studi tentang segala aspek dalam suatu negara harus dilihat dari masyarakat, sebab negara sendiri merupakan masyarakat yang diorganisir secara politik. Masyarakat dapat didefinisikan sebagai segala bentuk perkumpulan manusia. Misalnya dalam negara Indonesia, terdapat suatu sistem hubungan yang luas antara pria dan wanita yang membagi menjadi kelompok-kelompok sosial, yang sama sekali berbeda dengan pengelompokan politik. Terkadang, kelompok-kelompok kecil tersebut lebih kecil dari negara, namun menerima hak yang melewati batas politik, dan hal ini terjadi pada kasus-kasus yang berdasarkan pada hubungan komersial.

Ternyata pengelompokan masyarakat terjadi karena keadaan sosial bukan secara politik. Namun, bagi perimbangan kekuasaan penguasa dan masyarakat justru terjadi akibat keadaan politik bukan keadaan sosial.

## 2. Rekomendasi

Kondisi yang ‘menegangkan’ menjelang persetujuan DPR terhadap suatu RUU karena semakin menajamnya konflik antara golongan yang mendukung dan menolak RUU tersebut. Pengerahan massa, adu argumnetasi jangan sampai merayu kita untuk semakin memojokkan kita menggunakan cara-cara penyelesaian yang anti-demokratis. Tetapi kita perlu lebih kreatif mencari atau menggali kesepahaman untuk menjembatani silang pendapat. Untuk itu kita perlu menunggu kearifan wakil rakyat dalam menyikapi perbedaan pendapat, karena rakyat sudah menunjukkan tingkat kedewasaan dalam berdemokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anthony Jay, 2002, *Cara Sukses Machiavelli*, Intimedia & Ladang Pustaka, Jakarta.
- Chainur Arrasyid, 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Cet-3, Jakarta.
- C.F. Strong, 2004, *Modern Political Constitutions; An Introduction to the Comparative Study of Their History an Existing Form*, The English Book Society and Sidgwick&Jokson Limited (London: 1966), Terj. SPA Teamwork, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern; Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Nuansa dan Nusamedia, Cet-1, Bandung.
- Georges Gurvitch, 1996, *Sociology of Law*, Routledge & Kegan Paul, (London: 1961), Terj. *Sosiologi Hukum*, PT. Bharatara Niaga Media, Cet-5, Jakarta.
- Gianfranco Pasquino, 1982, *Patronase*, University of Bologna, Bologna.
- Hendarmin Ranadireksa, 2007, *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik Mengapa ada Negara yang Gagal Melaksanakan Demokrasi*, Fokusmedia, Cet-1, Bandung.
- Ni'matul Huda, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Cet-1, Yogyakarta.
- Otje Salman, 2010, *Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Repika Aditama, Bandung.
- P.J. Bouman, 1955, *Algemene Maatschappijleer Een Eeste Inleiding Tot Sociologie* Terj. *Ilmu Masyarakat Umum*, PT. Pembangunan, Jakarta.
- Ronny Hanitiyo Soemitro, 1982, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Ralph H. Gabriel, 1991, *American Values; Continuity and Change*, Terj. Paul Surono Hargosewoyo, *Nilai-Nilai Amerika Pelestarian dan*

*Perubahan*, Gajah Mada University  
Press, Yogyakarta.

Syafei. Inu Kencana, 2003, *Ekologi  
Pemerintahan*, PT. Perca, Jakarta.

T.B. Bottomore, 2006, *Elite dan  
Masyarakat*, Akbar Tanjung  
Institute, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2007, *Sosilogi Hukum*,  
Sinar Grafika, Cet-2, Jakarta.